

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan informasi yang penulis peroleh dari penulisan skripsi yang berjudul tinjauan fiqih tentang peran istri pencari nafkah (Studi kasus desa Cigandeng, kecamatan Menes, kabupaten Pandeglang), kesimpulan dapat dihasilkan dari analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya:

1. Aktivitas istri para pencari nafkah di desa Cigandeng memiliki pekerjaan yang bermacam-macam, ada yang membuka warung di rumah, berdagang, bertani, buruh serabutan, guru, karyawan dan pekerjaan lain sebagainya yang bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Alasan atau faktor daripada istri bekerja kebanyakan adalah faktor ekonomi keluarga akibat penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan dan ada juga yang *single parent* (janda) akibat ditinggal mati suami sehingga harus mencari nafkah untuk keluarga. Selain daripada faktor ekonomi ada juga yang beralasan untuk mewujudkan cita-cita, penghilang kejenuhan, dan juga menambah pengalaman.

2. Ditinjau dari perspektif Fiqih, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk bekerja dan berkarya, dengan syarat bahwa evaluasi terhadap hasil kerja dilakukan dengan standar yang berbeda antara pria dan wanita, serta sesuai dengan prinsip-prinsip fitrah dan pedoman robbani. Kesepakatan dari empat imam madzhab juga menegaskan bahwa wanita diperbolehkan bekerja untuk membantu dalam penghasilan keluarga, dengan persyaratan mendapatkan izin dari suami, serta tetap mematuhi kewajiban-kewajiban di dalam keluarga dan menjaga kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam.

B. Saran-saran

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengemukakan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan, yang antara lain meliputi:

1. Diharapkan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan ekonomi serta peluang kerja dengan menyediakan lapangan pekerjaan agar berkurangnya pengangguran di kecamatan Menes.

2. Diharapkan bagi para istri yang bekerja di luar rumah, harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam agar jauh dari segala kemudharatan dan agar tetap selalu terjaga keharmonisan keluarganya. Hendaknya memilih pekerjaan yang sesuai kodrat kewanitaannya agar selalu terjaga kehormatannya sebagai wanita muslimah sebagaimana syari'at yang menjaga wanita dengan mulia. Kepada para istri pencari nafkah harus bisa lebih pandai-pandai memanage waktu dengan baik, tidak lepas dari kontribusi suami yang diperlukannya.